

PENGARUH KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA GAMPONG BALOY KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKEUMAWE

¹Cut Mafzaton, ²Bobby Rahman, dan ³Mulia Andirfa

^{1,2} Program Studi Akuntansi STIE Lhokseumawe

² FISIP Universitas Malikussaleh

ABSTRAK

Peningkatan pembangunan infrastruktur desa disebabkan oleh pengelolaan dana belanja dan pendapatan Gampong (APBG) yang baik, karena dana yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) desa tersebut, dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur desa di perlukan pengawasan yang baik oleh semua pihak ini dilakukan agar tidak terjadinya penyalahgunaan dana pendapatan dan belanja desa (APBG). Adapun tujuan Pembangunan infrastruktur yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan fasilitas infrastruktur yang baik. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauh mana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, apakah telah sesuai dilaksanakan dengan kebijakan anggaran yang telah ditetapkan, berdasarkan data yang penulis peroleh dari survey yang telah penulis lakukan selama melakukan penelitian maka hasilnya adalah 39,2% kebijakan Anggaran pendapatan dan belanja berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur pada Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe sedangkan sisanya 60,8 % itu disebabkan oleh partisipasi masyarakat, pengelolaan keuangannya, peran pemerintah Gampong dan pengawasan yang baik.

Kata Kunci : *APBG dan Pembangunan Infrastruktur.*

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini Indonesia memiliki pemerintahan yang semakin baik dari tahun ketahun baik dikeperintahan pusat, daerah dan plosok desa sekalipun. Dalam menjalankan roda pemerintahannya pemerintah harus memperhatikan segala aspek yang

mempengaruhi kesejahteraan orang banyak atau masyarakat terutama masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan

Pemerintah pusat dalam mengelola roda pemerintahan yang semakin baik tentunya sangat membutuhkan kontribusi-kontribusi

yang bermutu dari pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah kota atau kabupaten yang membawahi kecamatan-kecamatan diseluruh wilayah ke pemerintahannya harus mampu mengendalikan jalannya pemerintahan itu dengan baik. Dimana setiap kecamatan itu sendiri mewakili pemerintahan yang lebih kecil lagi dibawahnya yaitu pemerintahan desa, dimana di desa-desa inilah terletak sumber-sumber pendapatan Negara republik Indonesia, oleh karena itu kehidupan masyarakat di pedesaan harus di perhatikan dengan sangat baik.

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Menurut Abdussakur (2012) Desa identik dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kolot, namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Dengan demikian Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh aparatur Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain dari itu Desa juga merupakan institusi yang memiliki aturannya sendiri yang mengakar kuat serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan dari luar. Santoso, Purwo (2003:2) menjelaskan bahwa Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa. Adapun Pengelola

Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa Bendahara dan Perangkat Desa lainnya. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama masyarakat dalam mengelola dana atau pendapatan serta pengeluaran desa untuk kepentingan bersama. Selanjutnya Dwipayana (2003:15) menambahkan Pemerintah desa mengemban tugas utama dalam hal menciptakan kehidupan yang demokratis, mendorong pemberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik.

Oleh karena itu Dalam Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menjelaskan sumber pendapatan desa dibagi dalam lima bagian umum yaitu pendapatan asli desa, bantuan pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa. Keuangan desa menurut pasal ini diatur dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) / APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong) yang ditetapkan oleh Kepala desa (Keuchik) bersama masyarakat. APBG adalah rencana operasional tahunan yang diambil dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target penerimaan dan perkiraan batas tertinggi belanja/pengeluaran keuangan Desa. Karena desa merupakan tempat yang masih kurang pembangunan infrastruktur diharapkan di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih

demokratis Pembangunan Gampong menjadi lebih baik.

Fenomenanya sampai saat ini desa masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi berlangsungnya pemerintahan suatu daerah, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya (Direktorat Permukiman dan Perumahan, 2015).

Dengan demikian dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Gampong, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program, Diantara program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yaitu Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di Gampong. Program Pembangunan Infrastruktur Gampong dapat mendorong keterlibatan masyarakat secara optimal dalam semua tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian masyarakat, penyusunan rencana program, penentuan jenis kegiatan pembangunan infrastruktur gampong serta rencana pengelolaannya.

Oleh karena itu Berdasarkan pengamatan penulis, Gampong Baloy merupakan salah satu desa (gampong) di kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur pada gampongnya menggunakan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). APBG merupakan acuan pembiayaan pembangunan di suatu desa yang meliputi didalamnya pembangunan infrastruktur. Adapun jenis-jenis infrastruktur yang di bangunan di Gampong Baloy yaitu berupa irigasi, lorong, jembatan dan drenasi (paret). Pembangunan infrastruktur di desa ini sangat perlu dilakukan karena masih ada infrastruktur yang belum memadai untuk digunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di gampong ini.

Dalam melakukan pembangunan Infrastruktur gampong Baloy menggunakan APBG yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu gampong Baloy harus memiliki Penyusunan APBG yang tepat sesuai dengan kebijakan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi penting sebagai bahan kajian dalam penelitian ini, karena APBG merupakan hal yang mendasar dalam pembangunan gampong.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Desa (Gampong)

Desa adalah masyarakat yang hidup secara adat yang melakukan segala kehidupannya berdasarkan hukum adat yang berlaku suatu desa. Menurut Widjaya HAW, (2004) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Rumusan definisi Desa secara lengkap terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah:

"Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa sebagai Landasan pemikiran dalam pengaturan Pemerintahan. Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat".

Sedangkan menurut Abdussakur (2012) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Anwar, Misbahul (2011) mendefinisikan Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat dan keanekaragaman yang istimewa yang hidup secara tradisional dan adat istiadat mereka dengan peraturan yang mereka buat untuk mereka sendiri demi mencapai kesejahteraan dan kedamaian serta kekompakkan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) / APBG

APBDes/APBG adalah rencana operasional tahunan yang diambil dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah. Sedangkan pada Perda Kabupaten Kapuas No. 24 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah sebagai berikut:

"APBDes merupakan rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka- angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan belanja Desa."

Sedangkan menurut Perda Kabupaten Kotawaringin Timur No.7 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

"APBDes adalah rencana operasional tahunan yang diambil dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi belanja/ pengeluaran keuangan Desa".

Menurut Habiriono (2004:3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses

penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Selanjutnya menurut Abdussakur (2012) menjelaskan bahwa APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rosalinda (2014) menambahkan dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus terdiri dari prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, dan
6. Substansi APBDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya

Permendagri 37 tahun 2007 menyebutkan Struktur anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sebagai berikut :

1. Setiap APBDes terdiri atas 2 (dua) bagian besar yaitu pertama adalah Anggaran Penerimaan dan kedua Anggaran Pengeluaran.

2. Anggaran Penerimaan didasarkan pada Sumber- sumber Pendapatan Desa yaitu:

- a. Pendapatan asli Desa yang terdiri antara lain:
 - 1) Hasil Usaha Desa
 - 2) Hasil Kekayaan Desa
 - 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi
 - 4) Hasil Gotong-royong
 - 5) Pendapatan asli Desa yang sah

b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi:

- 1) Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah
- 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten

c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi

d. Sumbangan dari pihak ketiga, dan

e. Pinjaman Desa

3. Anggaran Pengeluaran terdiri atas 2 (dua) sub bagian besar yaitu Pengeluaran Belanja Rutin dan Pengeluaran Belanja Pembangunan

4. Pengeluaran Belanja Rutin antara lain berupa:

a. Pos Belanja Pegawai, yaitu seperti Gaji dan honor para Aparat Desa dan anggota BPD bila memungkinkan

b. Pos Belanja Barang, yaitu seperti pengadaan ATK untuk Desa, komputer bila memungkinkan dan lain sebagainya

c. Pos Biaya Pemeliharaan, yaitu seperti Pengecatan Kantor Desa

- atau Balai Desa, Reparasi Komputer
- e. Pos Biaya lain-lain, yaitu seperti tunjangan hari raya (THR) untuk Kepala Desa, parat Desa dan Anggota BPD, dana Beasiswa untuk anak-anak sekolah yang berprestasi.
5. Pengeluaran Belanja Pembangunan antara lain berupa:
- Pos Prasarana Pemerintahan Desa, yaitu seperti Rehabilitasi atau penambahan ruang kerja atau Kantor Desa.
 - Pos Prasarana Produksi, yaitu seperti pembangunan saluran irigasi Desa, pembentukan atau pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dan lain-lain
 - Pos Prasarana Perhubungan, yaitu seperti pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong dan lain-lain
 - Pos Prasarana Sosial, yaitu seperti Rehabilitasi Gedung SD, rehabilitasi atau pembangunan Pustu (PuskesmasPembantu), rehabilitasi mesjid/gereja, dan lain sebagainya.

meningkat kesejahteraan dan kebahagiaan hidup masyarakat.

3. Jenis-Jenis Pendapatan Desa

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tidak terlepas dari unsur pendapatan desa, Adapun jenis-jenis pendapatan desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 terdiri dari berikut:

1. Pendapatan asli desa.

Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang asli diperoleh dari hasil desa. kelompok Pendapatan asli desa (PADes) terdiri atas jenis:

- Hasil usaha yang dimiliki desa antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa dll.
- Hasil aset yang dimiliki desa antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- Swadaya, partisipasi dan Gotong royong yang dilakukan masyarakat desa adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
- Lain-lain pendapatan asli desa.yaitu dari hasil pungutan desa.

2. Transfer

Transfer adalah dana yang diperoleh dari transfer atau kiriman. Kelompok transfer terdiri atas jenis:

- Dana Desa.
- Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah.
- Alokasi Dana Desa (ADD).

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa APBDes adalah rencana operasional tahunan desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah mengandung perkiraan batas pengeluaran dan pendapatan disuatu desa. Yang digunakan untuk kegiatan pembanguna desa, guna

- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi,
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

3. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-Lain adalah Pendapatan yang diperoleh desa dari hal lain-lain. Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis:

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. dan Pendapatan Lain-lain pendapatan Desa yang sah. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga. pendapatan lain-lain Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

4. Jenis-Jenis Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Menurut Anwar, Misbahul (2011) jenis-jenis belanja Desa yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai: Pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan.
- b. Belanja Barang dan Jasa: Pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya

kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa antara lain:

1. Alat tulis kantor
 2. Benda pos
 3. Bahan/material
 4. Pemeliharaan
 5. Cetak/penggandaan
 6. Sewa kantor desa
 7. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
 8. Makanan dan minuman rapat
 9. Pakaian dinas dan atributnya
 10. Perjalanan dinas
 11. Upah kerja
 12. Honorarium narasumber/ahli
 13. Operasional Pemerintah Desa
 14. Operasional BPD
 15. Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga
- c. Belanja Modal: Pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Selain dari pendapatan dan belanja desa ada juga yang disebut pembiayaan. Rosalinda (2014) menyebutkan bahwa Pembiayaan Desa adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan Penyertaan Modal Desa. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan di tetapkan dengan peraturan desa Peraturan desa. Yang memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan dan besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan; dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

C. Metode Penelitian

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan *Stratified Random Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan clusters, dalam penelitian ini penulis mengambil sampel berdasarkan cluster pekerjaan jiwa yang ada di desa baloy yaitu sebagai Tani, Buruh, PNS, Nelayan dan Pelajar/Mahasiswa. Berdasarkan teknik pengambilan Sampel melalui *Stratified Random Sampling* maka dari jumlah populasi sebanyak 988 jiwa. Penulis menentukan sampel

berdasarkan rumus slovin dalam (Nawawi, 2010:53) yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana : n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Pupulasi

e = Nilai kritis yang digunakan yaitu 10 %

$$n = \frac{988}{1 + 988 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{988}{1 + 988 (0,01)}$$

$$n = \frac{988}{1 + 9,88}$$

$$n = \frac{988}{10,88}$$

$$N = 90,80 \text{ dibulatkan} = 91$$

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus slovin, maka jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian adalah sebanyak 91 sampel.

Sesuai dengan metode penelitian di atas, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, menurut Dzulkhijiana (2014) Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara maupun memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui pengisian kuesioner oleh responden. Tujuan penyebaran kuesioner ialah mencari informasi yang lengkap mengenai Pengaruh Kebijakan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Peningkatan Infrastruktur Pada desa Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. kuesioner adalah daftar

pernyataan yang dibagikan kepada responden, adapun kuesioner tersebut berisi butir-butir pernyataan mengenai Kebijakan Anggaran dan Peningkatan Infrastruktur Pada Desa Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan diperhitungkan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah.

D. Pembahasan

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji parsial (uji t) gunanya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengujian hipotesis secara parsial mengenai pengaruh kebijakan Anggaran dan Belanja Desa (APBG) terhadap pembangunan infrastruktur pada Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe seperti terlihat pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13 Pengujian Hipotesis Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.320	.397		3.322	.001
Kebijakan APBDes	.693	.091	.626	7.579	.000

Sumber : Data diolah (2016)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kebijakan APBG diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 7,579 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 dan diketahui t_{tabel} untuk sampel sebesar 91 responden dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) yaitu 1,66177. Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya kebijakan APBG berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur pada Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian secara parsial dapat dijelaskan bahwa kebijakan APBG berpengaruh signifikan terhadap

pembangunan infrastruktur pada gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Atas dasar hasil pengujian hipotesis dan deskriptif jawaban responden maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur pada gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dipengaruhi oleh penyusunan anggaran yang baik. APBG atau rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan gampong yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan belanja gampong.

Kebijakan APBG mempunyai hubungan yang kuat dengan pembangunan infrastruktur pada gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe karena infrastruktur perdesaan dibiayai dari APBD Provinsi, Kabupaten dan juga menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBG) di gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik di tingkat gampong. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban dana yang digunakan dalam kegiatan pembangunan gampong dalam hal ini pembangunan infrastruktur di gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

Habirono (2004) dalam penelitiannya juga menjabarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja gampong (APBG) merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat gampong. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban dana yang digunakan dalam kegiatan pembangunan desa dalam hal ini pembangunan infrastruktur.

Program pembangunan infrastruktur di gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sehingga

mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe tersebut.

Dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdussakur (2012) dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan akan meningkatkan kualitas pembangunan di suatu tempat karena hal itu meminimalisir penyalahgunaan dana atau penyewengan dana, yaitu pembangunan infrastruktur desa Baloy Kecamatan blang mangat kota lhokseumawe.

Penelitian ini juga di dukung oleh penelitian yang di lakukan oleh Dzulkhijiana (2014) pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi.

Berpengaruhnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe salah satu faktor penyebabnya yaitu pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dengan mengikuti beberapa prinsip antara lain: (1) Penggunaan APBDes sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya; (2) Pelaksanaan pembangunan tepat waktu sesuai

dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan; (3) Penggunaan anggaran yang transparan gunanya untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes; dan (4) Melibatkan masyarakat dalam pembangunan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) terhadap pembangunan infrastruktur pada Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Kebijakan APBG berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur pada Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.
- 2) Kebijakan APBG mempunyai hubungan yang kuat dengan pembangunan infrastruktur pada Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.
- 3) Kebijakan APBG memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap pembangunan infrastruktur pada Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

F. Daftar Pustaka

Abdussukur. 2012. Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Fakultas ilmu sosial dan

ilmu politik universitas lambung mangkurat. Jurnal Akuntansi

Anwar, Misbahul. 2011. Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). Universitas muhammadiyah yogyakarta. Jurnal Akuntansi

Cikong, Pinrang 2011. Panduan Pembuatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Dwipayana, Ari. 2003. Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: IRE Press.

Dzulhijiana, atika. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Mensukseskan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Ppip) Di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Universitas diponegoro Jurnal Akuntansi

Ghozali, Imam. (2005). Aplikasi Analils Multivariate dengan program SPSS, Semarang, Universitas Diponogoro.

Habirono, Haryo. 2004. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jakarta : FPPM.

Hasan, Iqbal (2002). Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, Bogor selatan Ghalia Indonesia.

[Http://bappenas.go.id/unit-kerja/deputi-bidang-sarana-danrasarana/direktorat-permukiman-dan-perumahan](http://bappenas.go.id/unit-kerja/deputi-bidang-sarana-danrasarana/direktorat-permukiman-dan-perumahan).

Kabupaten Kota waringin Timur No. 7 Tahun 2000. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Kabupaten Kapuas No. 24 Tahun 2000. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Menteri dalam negeri Republik Indonesia No 66 tahun 2007. Karakteristik pembangunan.
- Menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 37 tahun 2007. pedoman pengelolaan keuangan desa.
- Menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014. Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Menteri Pembangunan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun. Pedoman Pembangunan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004. Pemerintah Daerah
- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. Pemerintahan Desa.
- Rosalinda, okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Desa Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep, (Kecamatan) Sumobito, Kabupaten Jombang. Jurnal Akuntansi
- Santoso, Purwo. 2003. Pembaharuan Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santosa, Sinngih. (2002). Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Sastropoetro, Santoso R.A. 1988. Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumnus
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Cet., XIV Bandung, Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung : RefikaAdimata.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. Perencanaan Pembangunan, Jakarta : Gunung Agung.
- Utami, Eko Tri. 2007. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Medan : USU
- Widjaja, HAW. 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zamzami, Fauzani (2014) Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pdrb Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro.